



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR-877 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
RUMAH LELANG ARUMBAE
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu fungsi Pemerintah Daerah di bidang perikanan yang perlu dibangun atau disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan, dan pengendalian harga ikan, pengontrolan mutu ikan, pendataan data statistik perikanan dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Tempat Pelelangan Ikan yang saat ini berada di kawasan Pasar Ikan Arumbae selama ini telah digunakan sebagai objek Retribusi Daerah namun belum ditetapkan sebagai objek pelelangan karena keberadaannya bukan pada pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan;
 - c. bahwa Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan menyatakan bahwa yang menjadi objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Penetapan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rumah Lelang Arumbae;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah dan Undang-Undang Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; (Lembaran negara Republik Indonesia Daerah Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6639);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KEP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan; (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
9. Peratran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Usaha Pengolahan Ikan; (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 265);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomr 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon; (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 38);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbae yang diberi nama Rumah Lelang Arumbae.
- KEDUA : Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rumah Lelang Arumbae memiliki lahan dengan ukuran 15 M x 8 M atau 120 M2, berkedudukan di lokasi Pasar Ikan Arumbae Pasar Mardika Ambon.
- KETIGA : Rumah Lelang Arumbae dilengkapi satu unit bangunan kantor seluas 25 M2 sebagai ruang pengelola dan pelayanan data serta loket pembayaran retribusi dengan luas 25 M2.
- KEEMPAT : Pengoperasian Rumah Lelang Arumbae mengacu kepada tata kelola sebagai standar operasional prosedur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Nopember 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
4. Kepala BPKAD Kota Ambon;
5. Inspektur Kota Ambon.

[Handwritten mark]